

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2022 NOMOR 5

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 14 MARET 2022

NOMOR : 5 TAHUN 2022

TENTANG : PENYELENGGARAAN JAMINAN PEMBIAYAAN
PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT ORGANISASI
BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
AL-MULK KOTA SUKABUMI BAGI TENAGA HARIAN
LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum
2022

SALINAN



**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

**PENYELENGGARAAN JAMINAN PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN
PADA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH AL-MULK KOTA SUKABUMI BAGI TENAGA HARIAN LEPAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI**

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk mengoptimalkan pemberian pelayanan kesehatan yang aman, bermutu seta efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk Kota Sukabumi sebagai fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut, dan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Penyelenggaraan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk Kota Sukabumi;

Mengingat....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang....

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);

10. Peraturan....

10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 2. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 84);
 3. Keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor 188.45/277-Dinkes/2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara Penuh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENYELENGGARAAN JAMINAN PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL-MULK KOTA SUKABUMI BAGI TENAGA HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI.

Pasal 1....

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Sukabumi atau perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan atau penyelenggaraan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi.
6. Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk yang selanjutnya disebut UOBK RSUD Al-Mulk adalah unit organisasi bersifat khusus Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk pada Dinas Kesehatan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sukabumi.
8. Tenaga Harian Lepas yang selanjutnya disebut THL adalah pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dengan Surat Perintah Tugas Wali Kota sebagai tenaga pelaksana di lingkungan Pemerintah Daerah, dibayar dengan APBD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran dan dapat diperpanjang untuk tahun anggaran selanjutnya.

9. Kartu....

9. Kartu THL adalah kartu identitas pegawai THL yang memuat data tentang nama, Nomor Urut Pegawai (NUP) serta identitas anggota keluarga.
10. Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan THL adalah jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi THL yang dibuktikan dengan kartu THL.
11. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah risiko kematian dan kecacatan.
12. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk pemeriksaan, observasi, pengobatan, tindakan medis, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Rumah Sakit.
13. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, pengobatan, visite atau pelayanan, dan tindakan medis lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap kelas III.
14. Verifikator adalah pegawai yang diangkat oleh Dinas yang bertugas untuk memverifikasi tagihan atas pelayanan yang telah dilakukan oleh UOBK RSUD Al-Mulk.

Pasal 2

Sasaran penyelenggaraan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan adalah THL yang dibuktikan dengan kartu THL dan Kartu Keluarga bagi keluarganya.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada APBD sebagaimana tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran Dinas.

(2) Anggaran....

- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk:
- a. membayar penuh biaya Pelayanan Rawat Jalan oleh dokter umum, dokter spesialis, obat dan pemeriksaan penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. membayar penuh biaya Pelayanan Rawat Jalan, Pelayanan Rawat Inap, dan Pelayanan Rawat Darurat dengan tarif *real cost*; dan
 - c. membayar biaya pelayanan ambulans untuk rujukan dan kendaraan jenazah dalam Daerah.
- (3) Anggaran Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak termasuk pelayanan untuk:
- a. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;
 - b. pelayanan untuk mengatasi infertilitas;
 - c. pelayanan meratakan gigi (ortodonsi);
 - d. pengobatan komplementer, alternatif, dan tradisional, termasuk akupunktur, *shinshe*, dan *chiropratic*, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (*health technology assessment*);
 - e. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen);
 - f. kosmetik, makanan bayi, dan susu;
 - g. perbekalan kesehatan rumah tangga;
 - h. aborsi bukan karena indikasi medis;
 - i. *visum et repertum*;
 - j. kaca mata, alat bantu dengar, dan alat bantu gerak;
 - k. biaya pelayanan penunjang dengan teknologi canggih (CT Scan, MRI); dan
 - l. *General Check Up*.

Pasal 4

Pengelolaan pelayanan kesehatan Tenaga Harian Lepas sesuai dengan kewenangannya dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 5....

Pasal 5

UOBK RSUD Al-Mulk dapat mengajukan klaim atas pemberian pelayanan terhadap pasien, dengan ketentuan pasien menunjukkan bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

Pasal 6

RSUD Al-Mulk dapat merujuk ke fasilitas kesehatan rujukan lainnya sesuai sistem rujukan yang berlaku berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal kondisi pasien memerlukan rujukan dikarenakan indikasi medis dan keterbatasan fasilitas kesehatan di UOBK RSUD Al-Mulk.

Pasal 7

- (1) UOBK RSUD Al-Mulk mengajukan permohonan penggantian biaya atau klaim yang ditandatangani direktur UOBK RSUD Al-Mulk kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas dengan disertai dokumen sebagai berikut:
 - a. surat pengajuan pembayaran klaim;
 - b. dokumen pengajuan klaim; dan
 - c. dokumen kelengkapan pasien.
- (2) Pengajuan penggantian biaya atau klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti persyaratan dan aturan yang berlaku.
- (3) Pengajuan penggantian biaya atau klaim pada tahun berjalan yang belum terbayarkan, dapat diajukan di tahun berikutnya.

Pasal 8

- (1) Verifikator kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang diajukan oleh UOBK RSUD Al-Mulk.

(2) Dalam....

- (2) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian dokumen klaim pada proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen dikembalikan kepada Tim UOBK RSUD Al-Mulk untuk proses perbaikan atau revisi.
- (3) Klaim yang telah disetujui dibuatkan Berita Acara untuk selanjutnya diproses pembuatan surat permintaan pembayaran langsung dan surat perintah membayar langsung oleh bendahara pengeluaran pembantu.
- (4) Pengajuan klaim atas pelayanan kesehatan THL yang telah diberikan dilakukan setiap bulan paling lambat pada tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.

Pasal 9

UOBK RSUD Al-Mulk wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap bulan mengenai jumlah dana yang telah diterima dan jumlah pasien THL yang telah dilayani kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab terhadap pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam peraturan Wali Kota ini.
- (2) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 14 Maret 2022

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 14 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2022 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



LULU YULIASARI

NIP. 19710703 199703 2 002